

HAK

KONSTITUSIONAL:


Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.

AURA
PUBLISHING

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

HAK KONSTITUSIONAL:
TEBARAN PEMIKIRAN DAN GAGASAN

Penulis:

Budiyono, Ade Arif Firmansyah, Ati Yuniati, Candra Perbawati, Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Dona Raisa Monica, Eka Deviani, Emilia Susanti, M. Iwan Satriawan, Malicia Evendia dan Martha Riananda, Muhtadi dan Indra Perwira, Marlia Eka Putri A.T., Nurmayani, Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, Rudy, Siti Azizah, Siti Khoiriah, Yhannu Setyawan, Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya, Yusdiyanto, Zulkarnain Ridlwan, Chaidir Ali, Chandra Dio Divanie, Fizal Septiawan, Ganiviantara Pratama, Madon Yanuar, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Muhammad Tahta Rona Ya'cub, Rika Septiana, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko dan Yeti Yuniarsih.

Editor :

Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan dan Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 357 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-017-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



Teruntuk

*Bapak, Abang dan Kolega Kami:
Alm. Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama hidupnya.

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar lampung, 9 Januari 2019
Ketua Bagian HTN FH Unila

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

1. Pemetaan <i>Legal Framework</i> dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
Ade Arif Firmansyah dan Budiyono	1
2. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN	
Ati Yuniati.....	13
3. Hak Konstitusional Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berperspektif HAM	
Candra Perbawati	19
4. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat	
Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid	40
5. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang ITE	
Dona Raisa Monica	58
6. Realita antara Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Hak-Hak Pekerja/ Buruh Kontrak	
Eka Deviani	68

7. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	
Emilia Susanti.....	78
8. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tanah Adat di Provinsi Lampung	
M. Iwan Satriawan	92
9. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	
Malicia Evendia dan Martha Riananda.....	120
10. Ekstensifikasi Pajak Penghasilan melalui Transaksi Perdagangan Online sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	
Marlia Eka Putri A.T.....	128
11. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	
Muhtadi dan Indra Perwira.....	143
12. Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum Akibat Dikeluarkannya KTUN yang Merugikan	
Nurmayani.....	174
13. Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN	
Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria.....	183
14. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional	
Rudy	198
15. Mewujudkan Makna Perlindungan Hak Asasi Melalui Pelanggaran Hak Konstitusional TKI	
Siti Azizah	208

16. Politik Hukum Peraturan Desa	
Siti Khoiriah	218
17. Hukum, HAM dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit HAM ditengah Belunggu Positivisme Hukum)	
Yhannu Setyawan	228
18. Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi	
Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya	240
19. Mentari Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)	
Yusdiyanto	252
20. Kedudukan dan Materi Peraturan Perlindungan Hak Anak di Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak)	
Zulkarnain Ridlwan	265
21. Konstruksi Hukum Acara Pelanggaran Administratif TSM oleh Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi	
Chaidir Ali	281
22. Kebebasan Beragama dan Penggunaannya sebagai Komoditas Politik di Indonesia	
Chandra Dio Divanie	294
23. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Agama	
Fizal Septiawan	299
24. Problematika Hak Super Power Dewan Perwakilan Rakyat	
Ganiviantara Pratama	306
25. Diskriminasi terhadap Rasial Suatu Daerah	
Madon Yanuar	316

26. Penerapan Konstitusi melalui Pendekatan Rezim Lokal	
Muhamad Hadiyan Rasyadi	324
27. Eksistensi Gerakan Ganti Presiden Menjelang Pilpres Tahun 2019	
Muhammad Tahta Rona Ya'cub	329
28. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati yang Dilakukan Pemerintah dari Kacamata Hak Asasi Manusia	
Rika Septiana	337
29. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional	
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko	342
30. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam Era Populisme dan Paska Kebenaran	
Yeti Yuniarsih	355

PEMETAAN *LEGAL FRAMEWORK* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Ade Arif Firmansyah & Budiyo¹

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas wajib untuk diupayakan oleh semua pihak.²

Salah satu materi Perubahan UUD 1945 adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perubahan itu dapat dilihat sebagai wujud kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang tumbuh dan menjadi ruh reformasi. Jaminan serupa juga telah dirumuskan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebelum akhirnya dituangkan dalam Perubahan UUD 1945. Hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, maupun sosial.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak

¹ Ade Arif Firmansyah & Budiyo adalah dosen Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

² Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.³ Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.⁴

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.⁵

Salah satu bentuk realisasi tersebut di tataran pemerintahan daerah adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah yang dapat

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, tulisan ini lebih lanjut akan menggambarkan analisis pemetaan legal framework dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mendukung pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Pembahasan

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) tempat berlindung atau 2) hal (perbuatan, dsb) memperlindungi. Adapun penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁶ Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas harus diupayakan pemenuhan haknya oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang dilandasi hukum. Hal tersebut harus dilakukan sebagai landasan untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat mendukung ruang gerak penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan, ditengah realitas saat ini yang masih membatasi dan tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal fasilitas umum misalnya, akan dapat menimbulkan frustrasi bagi para penyandang disabilitas dalam menghadapi kenyataan bahwa berbagai hambatan arsitektural di dalam bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ternyata tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam situasi normal, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun rekreasi. Beberapa contoh hambatan arsitektural adalah tidak adanya trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, tidak tersedia lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, telepon umum yang terlalu tinggi, tangga yang tidak berpagar pengaman, jendela atau papan reklame yang menghalangi jalan, dan kondisi

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 526.

arsitektural lainnya.⁷ Oleh karena itu pada tataran daerah, perlu dibentuk payung hukum berupa peraturan daerah untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan materiil.⁸ Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).⁹

Dalam menentukan materi muatan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas-asas tertentu.¹⁰ Adapun pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggariskan bahwa pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;

⁷ Didi Tarsidi. *Aksisibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat*. Makalah disajikan pada Focus Discussion Group tentang Draft Raperda Pelindungan Penyandang Cacat Kota Bandung. Kerjasama antara Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UNPAD dengan Sekretariat DPRD Kota Bandung, 22 Nopember 2008. Hlm. 2.

⁸ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undang), Dirjen Peraturan Perundang-Undang DEPUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

⁹ Ateng Syafrudin, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.

¹⁰ Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undang (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Sebagai komponen meta norma, asas-asas di atas harus diakomodasi keberlakuannya pada pembentukan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Setelah komponen asas sebagai ruh dari peraturan daerah disiapkan, maka selanjutnya dilakukan pemetaan peraturan perundangan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Pemetaan Peraturan Perundangan Terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

No.	Aturan	Keterkaitan Materi Pengaturan
1.	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 70 Ayat (1): “Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya: a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu. Ayat (2): “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”

3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Undang-undang ini berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap desain arsitektural. Dalam arti diurnya desain bangunan gedung untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas mencakup persyaratan bangunan gedung, persyaratan keandalan bangunan gedung, ketersediaan fasilitas aksesibilitas, dan fasilitas lainnya.
4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Undang-undang ini memberi ketentuan yang berkaitan dengan perlakuan khusus bagi pekerja penyandang disabilitas. Diantaranya pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Meski dalam undang-undang ini tidak terdapat istilah “disabilitas/cacat” namun beberapa substansi aturan didalamnya berkaitan dengan istilah tersebut, seperti pendidikan khusus.
6.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kesejahteraan sosial, namun dalam beberapa ketentuannya juga mengatur kekhususan penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas.
7.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa aturan yang menyangkut penyandang disabilitas, seperti penyediaan marka jalan dan fasilitas khusus.
8.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Penjabaran secara umum dalam undang-undang ini merupakan konsep pelayanan kepada publik dengan rincian yang cukup rigid. Diantara konsep tersebut, diatur juga mengenai pelayanan publik untuk penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 yang mengatur tentang Pelayanan Khusus.
9.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	Undang-undang ini memberikan ketentuan khusus tentang pemeliharaan

	tentang Kesehatan	kesehatan bagi penyandang disabilitas, dalam Pasal 139 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 140.
10.	Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 28: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur lebih rinci mengenai penyediaan sarana dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (3), Pasal 31, Pasal 54, Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1) sampai Ayat (4), serta Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2).

Sumber: Data Diolah, 2018.

Merujuk pada tabel dua, diketahui bahwa pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebar di berbagai bidang peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) peraturan yang mengatur hal tersebut. Setelah pemetaan pada tabel satu, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan materi muatan peraturan daerah berdasarkan kewajiban dan kewenangan¹¹

¹¹ Menurut H.D Stout, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hukum publik. Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwolle. 1994. Dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006., hlm 102. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Prajudi Atmosudirjo,

pemerintah daerah yang utamanya diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun hal tersebut disajikan pada tabel dua.

Tabel 2. Kewajiban dan Kewenangan Pelayanan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No.	Kewenangan/Kewajiban
1.	Pasal 27 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2.	Pasal 28 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
3	Pasal 29 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Pasal 39 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
5	Pasal 40 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
6	Pasal 42 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
7	Pasal 43 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
8	Pasal 45 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Hukum Administrasi Negara, 1994, hlm. 78. Lihat juga Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah*. 2002. hlm 102.

9	Pasal 46 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
10	Pasal 52 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
11	Pasal 54 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
12	Pasal 55 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
13	Pasal 56 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14	Pasal 57 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
15	Pasal 58 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	Pasal 59 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
17	Pasal 60 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
18	Pasal 63 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
19	Pasal 64 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
20	Pasal 65 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
21	Pasal 66 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

22	Pasal 68 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
23	Pasal 74 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih. Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
24	Pasal 75 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
25	Pasal 78 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
26	Pasal 83 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi: a. keolahragaan pendidikan; b. keolahragaan rekreasi; dan c. keolahragaan prestasi.
27	Pasal 85 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
28	Pasal 90 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
29	Pasal 97 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
30	Pasal 101 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
31	Pasal 105 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32	Pasal 109 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
33	Pasal 110 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
34	Pasal 114 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan

	Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
35	Pasal 122 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
36	Pasal 125 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
37	Pasal 135 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Sumber: Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan materi pada tabel dua, setidaknya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) point penting kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, materi muatannya harus memuat hal-hal tersebut agar secara substantif perda yang dihasilkan sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Penutup

1. Simpulan

Sebagai penutup dari apa yang sudah diuraikan, dapat dikemukakan simpulan bahwa dalam pemetaan *legal framework* pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat setidaknya 12 (dua belas) peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai bidang yang substansinya berkenaan/mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terkait materi muatannya, berdasarkan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) point penting kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harus diakomodasi menjadi materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Saran

Pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus memperhatikan aspek sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Referensi

- Ateng Syafrudin, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Didi Tarsidi. *Aksisibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat*. Makalah disajikan pada Focus Discussion Group tentang Draft Raperda Pelindungan Penyandang Cacat Kota Bandung. Kerjasama antara Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UNPAD dengan Sekretariat DPRD Kota Bandung, 22 Nopember 2008.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1994.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwolle. 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tim Penyusun, Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.
- Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah*. 2002.